



P U T U S A N
Nomor 92/Pid.B/2022/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

1. Nama Lengkap : Khayatul Makin Al Dayat Bin Imron ;
2. Tempat Lahir : Indramayu ;
3. Umur / Tanggal Lahir : 23 tahun / 07 Oktober 1998 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat Tinggal : Blok Widara Rt 6 Rw 2 Ds. Kedungwungu Kec. Krangkeng Kab. Indramayu ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa II :

1. Nama Lengkap : Lala Nur Latifah Binti Sunandi ;
2. Tempat Lahir : Kuningan
3. Umur / Tanggal Lahir : 26 Tahun / 15 Juni 1996
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Ds. Cibingbin Rt 2 Rw 4 Kec. Cibingbin Kab. Kuningan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap Oleh Penyidik sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Brebes sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor 92/Pid.B/2022/PN Bbs tanggal 23 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.B/2022/PN.Bbs tanggal 23 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa I Khayatul Makin Al Dayat Bin Imron dan Terdakwa II Lala Nur Latifah Binti Sunandi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke 3,4,5 KUHPidana sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Khayatul Makin Al Dayat Bin Imron, dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa II Lala Nur Latifah Binti Sunandi dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun, dikurangkan selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Para Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat, Warna Putih, Tahun 2019, No. Pol G-4190-BJG, Noka MH1JFZ139KK342872, Nosin JFZ1E3342898.
 - 1(satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Beat, Warna Putih, Tahun 2019, No. Pol G-4190-BJG, Noka MH1JFZ139KK342872, Nosin JFZ1E3342898 atas nama ROHANAH, Alamat Dukuhjeruk Rt 001/003 Bjh Brebes.
 - 1(satu) Buah Kunci Kontak
 - 1(satu) buah besi pipih panjang \pm 8 cmDigunakan dalam perkara Muksin Alias Kucing Bin Royani

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I Khayatul Makin Al Dayat Bin Imron bersama dengan Terdakwa II Lala Nur Latifah Binti Sunandi pada hari Senin, tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan April 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Desa Malahayu Kec. Banjarharjo Kab. Brebes atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang mengadili perkara ini, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu". Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali namun masih pada bulan Oktober 2020, Saksi Muksin alias Kucing bin Royani (dilakukan penuntutan terpisah) mengajak Terdakwa II Lala Nurlatifah binti Sunandi untuk berbisnis menampung kendaraan hasil curian, namun Terdakwa II Lala Nurlatifah binti Sunandi tidak memiliki modal. Kemudian Saksi Muksin alias Kucing bin Royani (dilakukan penuntutan terpisah) menyuruh Terdakwa II Lala Nurlatifah binti Sunandi untuk mengambil sepeda motor milik orang lain sebagai modal dan Saksi Muksin alias Kucing bin Royani (dilakukan penuntutan terpisah) akan mengenalkan Terdakwa II Lala Nurlatifah binti Sunandi kepada teman Saksi Muksin alias Kucing bin Royani (dilakukan penuntutan terpisah) yaitu Terdakwa I Khayatul Makin al Dayat bin Imron .

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 15 April 2022 Terdakwa II Lala Nurlatifah binti Sunandi berangkat ke Desa Srengseng Kec. Srengseng Kab. Indramayu untuk bertemu dengan Saksi Muksin alias Kucing bin Royani (dilakukan penuntutan terpisah) dan juga membahas mengenai Terdakwa I Khayatul Makin al Dayat bin Imron yang mana akan bekerja sama dengan Terdakwa II Lala Nurlatifah binti Sunandi dalam mengambil sepeda motor milik orang lain.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 16 April 2022 sekitar pukul 20.00 Wib, Saksi Muksin alias Kucing bin Royani (dilakukan penuntutan terpisah) bertemu dengan Terdakwa II Lala Nurlatifah binti Sunandi dan membahas mengenai perbuatan yang akan dilakukan. Kemudian Saksi Muksin alias Kucing bin Royani (dilakukan penuntutan terpisah) menjanjikan kepada Terdakwa II Lala Nurlatifah binti Sunandi apabila Terdakwa II Lala Nurlatifah binti Sunandi berhasil mengambil sepeda motor milik orang lain, maka Saksi Muksin alias Kucing bin Royani (dilakukan penuntutan terpisah) yang akan membelinya dan nantinya sepeda motor tersebut akan dibuatkan STNK palsu agar harga jualnya lebih tinggi.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 17 April 2022 sekitar pukul 11.00 Wib, Terdakwa II Lala Nurlatifah binti Sunandi datang menemui Saksi Muksin alias Kucing bin Royani (dilakukan penuntutan terpisah) di lapangan bola Desa Srengseng Kec. Krangkeng Kab. Indramayu. Kemudian Saksi Muksin alias Kucing bin Royani (dilakukan penuntutan terpisah) memperkenalkan Terdakwa II Lala Nurlatifah binti Sunandi dengan Terdakwa I Khayatul Makin al Dayat bin Imron. Kemudian Saksi Muksin alias Kucing bin Royani (dilakukan penuntutan terpisah) memberikan 1 (satu) set anak kunci palsu (kunci T) kepada Terdakwa II Lala Nurlatifah binti Sunandi sebagai alat untuk merusak rumah kunci sepeda motor yang akan diambil.
- Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 18.00 Wib, Terdakwa II Lala Nurlatifah binti Sunandi dan Terdakwa I Khayatul Makin al Dayat bin Imron berangkat dari Indramayu menuju Kab. Brebes dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra milik Terdakwa II Lala Nurlatifah binti Sunandi. Kemudian pada pukul 20.00 Wib, sesampainya di Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes, Terdakwa II Lala Nurlatifah binti Sunandi berhenti dan memberikan kunci T kepada Terdakwa I Khayatul Makin al Dayat bin Imron dan setelah itu melanjutkan perjalanan menuju Desa Malahayu Kec. Banjarharjo Kab. Brebes sambil melihat-lihat sepeda motor yang diparkir di luar rumah. Kemudian sekitar pukul 21.30 Wib, sesampainya di depan rumah

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban Turino bin Rusman yang beralamat di Desa Malahayu Kec. Banjarharjo Kab. Brebes, Terdakwa I Khayatul Makin al Dayat bin Imron meminta Terdakwa II Lala Nurlatifah binti Sunandi untuk berhenti karena Terdakwa I Khayatul Makin al Dayat bin Imron melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih No. Pol G-4190-BJG yang terparkir di halaman rumah. Kemudian Terdakwa I Khayatul Makin al Dayat bin Imron turun dari sepeda motor dan berjalan menuju target sepeda motor milik Saksi Korban Turino bin Rusman, sementara Terdakwa II Lala Nurlatifah binti Sunandi menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar. Kemudian Terdakwa I Khayatul Makin al Dayat bin Imron berusaha menyalakan sepeda motor dengan menggunakan kunci T dan tidak lama kemudian sepeda motor tersebut berhasil dinyalakan. Kemudian Terdakwa I Khayatul Makin al Dayat bin Imron langsung mengendarai sepeda motor tersebut dan mengikuti Terdakwa II Lala Nurlatifah binti Sunandi menuju ke arah Desa Cibingbing Kec. Cibingbing Kab. Kuningan.

- Bahwa kemudian pada sekitar pukul 22.00 Wib, Terdakwa II Lala Nurlatifah binti Sunandi menghubungi Saksi Muksin alias Kucing bin Royani (dilakukan penuntutan terpisah) yang berada di Indramayu dan memberitahukan bahwa Terdakwa II Lala Nurlatifah binti Sunandi dan Terdakwa I Khayatul Makin al Dayat bin Imron telah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih No. Pol G-4190-BJG, dan Saksi Muksin alias Kucing bin Royani (dilakukan penuntutan terpisah) menjawab akan datang mengambil sepeda motor kalau ada satu lagi.
- Bahwa kemudian karena Terdakwa I Khayatul Makin al Dayat bin Imron sedang butuh uang sehingga Terdakwa II Lala Nurlatifah binti Sunandi yang membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih No. Pol G-4190-BJG dengan harga Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), sambil menunggu Saksi Muksin alias Kucing bin Royani (dilakukan penuntutan terpisah) membeli sepeda motor tersebut.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 19 April 2022, sekitar pukul 10.00 Wib, Terdakwa I Khayatul Makin al Dayat bin Imron dan Terdakwa II Lala Nurlatifah binti Sunandi mengambil sepeda motor milik orang lain lagi di daerah Kec. Lur Agung Kab. Kuningan. Kemudian pada pukul 12.00 Wib, Terdakwa II Lala Nurlatifah binti Sunandi menghubungi Saksi Muksin alias Kucing bin Royani (dilakukan penuntutan terpisah) lagi dan memberitahukan bahwa telah berhasil mengambil sepeda motor milik orang lain kembali. Kemudian Saksi Muksin alias Kucing bin Royani (dilakukan penuntutan

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Bbs



terpisah) berangkat dari Desa Srengseng Kec. Krangkeng Kab. Indramayu menuju Kab. Kuningan menggunakan bus untuk menemui Terdakwa I Khayatul Makin al Dayat bin Imron dan Terdakwa II Lala Nurlatifah binti Sunandi serta untuk mengambil 2 (dua) unit sepeda motor tersebut. Kemudian sekitar pukul 18.00 Wib, Saksi Muksin alias Kucing bin Royani (dilakukan penuntutan terpisah) tiba di tempat Terdakwa I Khayatul Makin al Dayat bin Imron dan Terdakwa II Lala Nurlatifah binti Sunandi menunggu. Kemudian pada saat Saksi Muksin alias Kucing bin Royani (dilakukan penuntutan terpisah) sedang berbincang-bincang dengan Terdakwa I Khayatul Makin al Dayat bin Imron dan Terdakwa II Lala Nurlatifah binti Sunandi di tepi jalan di sebuah bangunan, tiba-tiba datang Saksi Gumelar Cahyo Purnomo beserta beberapa anggota kepolisian Pores Kuningan dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Muksin alias Kucing bin Royani (dilakukan penuntutan terpisah), Terdakwa I Khayatul Makin al Dayat bin Imron, dan Terdakwa II Lala Nurlatifah binti Sunandi.

- Bahwa Saksi Muksin alias Kucing bin Royani (dilakukan penuntutan terpisah), Terdakwa I Khayatul Makin al Dayat bin Imron dan Terdakwa II Lala Nurlatifah binti Sunandi tidak pernah meminta izin kepada Saksi Korban Turino bin Rusman untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih No. Pol G-4190-BJG milik Saksi Korban Turino bin Rusman.
- Bahwa akibat perbuatan Saksi Muksin alias Kucing bin Royani (dilakukan penuntutan terpisah), Terdakwa I Khayatul Makin al Dayat bin Imron dan Terdakwa II Lala Nurlatifah binti Sunandi, Saksi Korban Turino bin Rusman mengalami kerugian sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke 3,4,5 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, baik Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Turino Bin Ruswan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 19.00 wib, Saksi Korban pulang dari bekerja kemudian memarkir 1 (satu) Unit Sepeda Motor

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat, Warna Putih, Tahun 2019, No. Pol G-4190-BJG, Noka MH1JFZ139KK342872, Nosin JFZ1E3342898 di pekarangan rumah milik Saksi Korban yang mana ada pagarnya, beralamat di Desa Mahalayu Kec. Banjarharjo Kab. Brebes dalam keadaan terkunci stang ;

- Bahwa selanjutnya Saksi Korban masuk ke dalam rumah dan tidur. Pada pukul 21.30 wib Saksi Anisa meminta Saksi Korban untuk memasukkan sepeda motor, namun sebelum saksi korban bangun istri saksi korban mendengar suara mencurigakan dari luar rumah dan setelah Saksi Anisa melihat keluar rumah melalui kaca ternyata ada seorang laki-laki mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat, Warna Putih, Tahun 2019, No. Pol G-4190-BJG, Noka MH1JFZ139KK342872, Nosin JFZ1E3342898 ;
- Bahwa melihat hal tersebut Saksi Anisa berteriak sehingga saksi korban langsung terbangun serta mengambil sepeda motor untuk mengejar pelaku.
- Bahwa benar Saksi Korban Turino dan Saksi Chaerun Rizal Kemudian mengejar pelaku namun tidak berhasil menangkap pelaku ;
- Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui orang yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi Korban ;
- Bahwa pagar saat itu tidak dalam keadaan terkunci ;
- Bahwa kerugian yang Saksi Korban alami yaitu Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi adalah benar ;

2. Anisa Binti Sahrudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 18 April 2022 sekira pukul 19.00 wib setelah Saksi Korban Turino pulang dari bekerja kemudian memarkir 1(satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat, Warna Putih, Tahun 2019, No. Pol G-4190-BJG, Noka MH1JFZ139KK342872, Nosin JFZ1E3342898 di pekarangan rumah milik Saksi Korban yang mana ada pagarnya, beralamat di Desa Mahalayu Kec. Banjarharjo Kab. Brebes dalam keadaan terkunci stang ;
- Bahwa selanjutnya Saksi Korban masuk ke dalam rumah dan tidur. Pada pukul 21.00 wib Saksi Anisa meminta Saksi Korban untuk memasukkan sepeda motor dan sempat mendengar suara mencurigakan dari luar rumah

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah Saksi Anisa melihat keluar rumah ada seorang laki-laki telah mencuri 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat, Warna Putih, Tahun 2019, No. Pol G-4190-BJG, Noka MH1JFZ139KK342872, Nosin JFZ1E3342898.

- Bahwa melihat hal tersebut Saksi Anisa berteriak sehingga saksi korban langsung terbangun serta mengambil sepeda motor untuk mengejar pelaku ;
- Bahwa Saksi Korban Turino dan Saksi Chaerun Rizal kemudian mengejar pelaku namun tidak berhasil menangkap pelaku ;
- Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui orang yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi Korban ;
- Bahwa pagar saat itu tidak dalam keadaan terkunci ;
- Bahwa kerugian yang Saksi Korban alami yaitu Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi adalah benar ;

3. Chaerun Rizal Bin Sahrudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat, Warna Putih, Tahun 2019, No. Pol G-4190-BJG, Noka MH1JFZ139KK342872, Nosin JFZ1E3342898 pada hari Senin, tanggal 18 April 2022 sekira pukul 21.30 wib di halaman rumah milik Saksi Korban yang beralamat di Desa Mahalayu Kec. Banjarharjo Kab. Brebes ;
- Bahwa awalnya pada sekitar pukul 21.40 Wib saksi dihubungi oleh Saksi Anisa melalui telepon dan memberitahu bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat, Warna Putih telah dicuri dan pelakunya pergi ke arah selatan ;
- Bahwa selanjutnya saksi segera bergegas mengambil sepeda motor dan mengejar pelaku bersama dengan saksi korban, namun tidak berhasil karena sudah kehilangan jejak ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi adalah benar ;

4. Gumelar Cahyo Purnomo Bin Teguh Iswanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi telah menangkap 3 (tiga) orang pelaku pencurian 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat, Warna Putih, Tahun 2019, No. Pol G-4190-BJG, Noka MH1JFZ139KK342872, Nosin JFZ1E3342898 milik Saksi Korban Turino ;
- Bahwa ketiga pelaku pencurian Sepeda Motor tersebut yang ditangkap adalah Terdakwa I Khayatul Makin, Terdakwa II Lala Nurlatifah dan Saksi Muksin alias Kucing bin Royani ;
- Bahwa penangkapan ketiga Pelaku Pencurian sepeda motor tersebut di daerah Cibingbin Kuningan Jawa Barat pada Hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira pukul 19.00 wib sampai dengan pukul 23.00 wib ;
- Bahwa pelaku yang berhasil ditangkap pertama kali yaitu pada Hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira pukul 19.00 wib adalah Terdakwa II Lala Nurlatifah berikut barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat, Warna Putih, Tahun 2019, No. Pol G-4190-BJG, Noka MH1JFZ139KK342872, Nosin JFZ1E3342898 milik Sdr. Turino ;
- Bahwa sedangkan kedua pelaku lain yaitu Terdakwa I Khayatul Makin dan Saksi Muksin alias Kucing bin Royani ditangkap pada hari yang sama selisih dua jam berikut barang bukti berupa besi pipih yang digunakan untuk merusak Kunci kontak sepeda motor Saksi Korban Turino ;
- Bahwa proses penangkapan tersebut adalah setelah mendapatkan Informasi adanya kejadian pencurian 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat, Warna Putih, Tahun 2019, No. Pol G-4190-BJG, Noka MH1JFZ139KK342872, Nosin JFZ1E3342898 milik Sdr. Turino pada Hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira pukul 21.30 wib, saat itu Saksi bersama dengan Unit Reskrim Polsek Banjarharjo dn Tim Resmob Polres Brebes melakukan penyelidikan dan pengamatan TKP ;
- Bahwa dari hasil pengamatan di TKP dan keterangan warga di wilayah Ds. Penanggapan Banjarharjo dan Rekaman CCTV di Ds. Cibingbin Kuningan bahwa diketahui salah satu pelaku atas nama Lala Nurlatifah kedatangan membawa dan menguasai Sepeda Motor Honda Beat yang ciri-cirinya mirip sepeda motor milik Saksi Korban Turino yang hilang ;
- Bahwa dari hasil data tersebut pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira pukul 19.00 wib di wilayah Cibingbin Kuningan, Saksi bersama Unit Reskrim Polsek Banjarharjo dan Resmob Polres Brebes dibantu Polsek Cibingbin berhasil menangkap Terdakwa II Lala Nurlatifah berikut barang bukti 1 (satu)

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Sepeda Motor Honda Beat, Warna Putih, Tahun 2019, No. Pol G-4190-BJG, Noka MH1JFZ139KK342872, Nosin JFZ1E3342898 milik Sdr. Turino ;

- Bahwa dari hasil keterangan Terdakwa II Lala Nurlatifah kemudian berhasil ditangkap lagi Terdakwa I Khayatul Makin dan Saksi Muksin alias Kucing bin Royani berikut barang bukti besi pipih yang digunakan untuk merusak kunci kontak sepeda motor tersebut ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi adalah benar ;
5. Muksin Alias Kucing Bin Royani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
 - Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali namun masih pada bulan Oktober 2020, Saksi Muksin Alias Kucing Bin Royani mengajak Terdakwa II Lala Nurlatifah binti Sunandi untuk berbisnis menampung kendaraan hasil curian, namun Terdakwa II Lala Nurlatifah binti Sunandi tidak memiliki modal. Kemudian Saksi Muksin Alias Kucing Bin Royani menyuruh Terdakwa II Lala Nurlatifah binti Sunandi untuk mengambil sepeda motor milik orang lain sebagai modal dan Saksi Muksin Alias Kucing Bin Royani akan mengenalkan Terdakwa II Lala Nurlatifah binti Sunandi kepada teman Saksi Muksin Alias Kucing Bin Royani yaitu Terdakwa I Khayatul Makin al Dayat bin Imron ;
 - Bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 15 April 2022 Terdakwa II Lala Nurlatifah binti Sunandi berangkat ke Desa Srengseng Kec. Srengseng Kab. Indramayu untuk bertemu dengan Saksi Muksin Alias Kucing Bin Royani dan juga membahas mengenai Terdakwa I Khayatul Makin al Dayat bin Imron yang mana akan bekerja sama dengan Terdakwa II Lala Nurlatifah binti Sunandi dalam mengambil sepeda motor milik orang lain ;
 - Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 16 April 2022 sekitar pukul 20.00 Wib, Saksi Muksin Alias Kucing Bin Royani bertemu dengan Terdakwa II Lala Nurlatifah binti Sunandi dan membahas mengenai perbuatan yang akan dilakukan. Kemudian Saksi Muksin Alias Kucing Bin Royani menjanjikan kepada Terdakwa II Lala Nurlatifah binti Sunandi apabila Terdakwa II Lala Nurlatifah binti Sunandi berhasil mengambil sepeda motor milik orang lain, maka Saksi Muksin Alias Kucing Bin Royani yang akan membelinya dan

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nantinya sepeda motor tersebut akan dibuatkan STNK palsu agar harga jualnya lebih tinggi ;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 17 April 2022 sekitar pukul 11.00 Wib, Terdakwa II Lala Nurlatifah binti Sunandi datang menemui Saksi Muksin Alias Kucing Bin Royani di lapangan bola Desa Srengseng Kec. Krangkeng Kab. Indramayu. Kemudian Saksi Muksin Alias Kucing Bin Royani memperkenalkan Terdakwa II Lala Nurlatifah binti Sunandi dengan Terdakwa I Khayatul Makin al Dayat bin Imron, kemudian Saksi Muksin Alias Kucing Bin Royani memberikan 1 (satu) set anak kunci palsu (kunci T) kepada Terdakwa II Lala Nurlatifah binti Sunandi sebagai alat untuk merusak rumah kunci sepeda motor yang akan diambil ;
- Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 22.00 Wib, Terdakwa II Lala Nurlatifah binti Sunandi menghubungi Saksi Muksin Alias Kucing Bin Royani yang berada di Indramayu dan memberitahukan bahwa Terdakwa II Lala Nurlatifah binti Sunandi dan Terdakwa I Khayatul Makin al Dayat bin Imron telah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih No. Pol G-4190-BJG, dan Saksi Muksin Alias Kucing Bin Royani menjawab akan datang mengambil sepeda motor kalau ada satu lagi ;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 19 April 2022, sekitar pukul 12.00 Wib, Terdakwa II Lala Nurlatifah binti Sunandi menghubungi Saksi Muksin Alias Kucing Bin Royani lagi dan memberitahukan bahwa telah berhasil mengambil sepeda motor milik orang lain kembali. Kemudian Saksi Muksin Alias Kucing Bin Royani berangkat dari Desa Srengseng Kec. Krangkeng Kab. Indramayu menuju Kab. Kuningan menggunakan bus untuk menemui Terdakwa I Khayatul Makin al Dayat bin Imron dan Terdakwa II Lala Nurlatifah binti Sunandi serta untuk mengambil 2 (dua) unit sepeda motor hasil tersebut. Kemudian sekitar pukul 18.00 Wib, Saksi Muksin Alias Kucing Bin Royani tiba di tempat Terdakwa I Khayatul Makin al Dayat bin Imron dan Terdakwa II Lala Nurlatifah binti Sunandi menunggu. Kemudian pada saat Saksi Muksin Alias Kucing Bin Royani sedang berbincang-bincang dengan Terdakwa I Khayatul Makin al Dayat bin Imron dan Terdakwa II Lala Nurlatifah binti Sunandi di tepi jalan di sebuah bangunan, tiba-tiba datang Saksi Gumelar Cahyo Purnomo beserta beberapa anggota kepolisian Pores Kuningan dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Muksin Alias Kucing Bin Royani , Terdakwa I Khayatul Makin al Dayat bin Imron, dan Terdakwa II Lala Nurlatifah binti Sunandi ;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi adalah benar ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I Khayatul Makin Bin Imron :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 21.30 Wib, bertempat di depan rumah Saksi Korban Turino Bin Rusman yang beralamat di Desa Malahayu, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes Terdakwa I Khayatul Makin Bin Imron dan Terdakwa II Lala Nur Latifah Binti Sunardi telah mengambil barang milik saksi Turino Bin Ruswan ;
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya pada hari Minggu, tanggal 17 April 2022 sekitar pukul 11.00 Wib, Terdakwa II Lala Nurlatifah binti Sunandi datang menemui Saksi Muksin Alias Kucing Bin Royani di lapangan bola Desa Srengseng, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu, kemudian Saksi Muksin Alias Kucing Bin Royani memperkenalkan Terdakwa II Lala Nurlatifah binti Sunandi dengan Terdakwa I Khayatul Makin Al Dayat Bin Imron, kemudian Saksi Muksin Alias Kucing Bin Royani memberikan 1 (satu) set anak kunci palsu (kunci T) kepada Terdakwa II Lala Nurlatifah binti Sunandi sebagai alat untuk merusak rumah kunci sepeda motor yang akan diambil ;
- Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 18.00 Wib, Terdakwa II Lala Nurlatifah binti Sunandi dan Terdakwa I Khayatul Makin al Dayat bin Imron berangkat dari Indramayu menuju Kab. Brebes dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra milik Terdakwa II Lala Nurlatifah binti Sunandi . Kemudian pada pukul 20.00 Wib, sesampainya di Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes, Terdakwa II Lala Nurlatifah binti Sunandi berhenti dan memberikan kunci T kepada Terdakwa I Khayatul Makin al Dayat bin Imron dan setelah itu melanjutkan perjalanan menuju Desa Malahayu Kec. Banjarharjo Kab. Brebes sambil melihat-lihat sepeda motor yang diparkir di luar rumah. Kemudian sekitar pukul 21.30 Wib, sesampainya di depan rumah Saksi Korban Turino bin Rusman yang beralamat di Desa Malahayu Kec. Banjarharjo Kab. Brebes, Terdakwa I Khayatul Makin al Dayat bin Imron meminta Terdakwa II Lala Nurlatifah binti Sunandi untuk berhenti karena Terdakwa I Khayatul Makin al Dayat bin Imron melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih No. Pol G-4190-BJG yang terparkir di

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman rumah. Kemudian Terdakwa I Khayatul Makin al Dayat bin Imron turun dari sepeda motor dan berjalan menuju target sepeda motor milik Saksi Korban Turino bin Rusman, sementara Terdakwa II Lala Nurlatifah binti Sunandi menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar. Kemudian Terdakwa I Khayatul Makin al Dayat bin Imron berusaha menyalakan sepeda motor dengan menggunakan kunci T dan tidak lama kemudian sepeda motor tersebut berhasil dinyalakan. Kemudian Terdakwa I Khayatul Makin al Dayat bin Imron langsung mengendarai sepeda motor tersebut dan mengikuti Terdakwa II Lala Nurlatifah binti Sunandi menuju ke arah Desa Cibingbing Kec. Cibingbing Kab. Kuningan ;

- Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 22.00 Wib, Terdakwa II Lala Nurlatifah binti Sunandi menghubungi Saksi Muksin Alias Kucing Bin Royani yang berada di Indramayu dan memberitahukan bahwa Terdakwa II Lala Nurlatifah binti Sunandi dan Terdakwa I Khayatul Makin al Dayat bin Imron telah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih No. Pol G-4190-BJG, dan Saksi Muksin Alias Kucing Bin Royani menjawab akan datang mengambil sepeda motor kalau ada satu lagi ;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 19 April 2022, sekitar pukul 12.00 Wib, Terdakwa II Lala Nurlatifah binti Sunandi menghubungi Saksi Muksin Alias Kucing Bin Royani lagi dan memberitahukan bahwa telah berhasil mengambil sepeda motor milik orang lain kembali. Kemudian Saksi Muksin Alias Kucing Bin Royani berangkat dari Desa Srengseng, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu menuju Kabupaten Kuningan menggunakan bus untuk menemui Terdakwa I Khayatul Makin al Dayat bin Imron dan Terdakwa II Lala Nurlatifah binti Sunandi serta untuk mengambil 2 (dua) unit sepeda motor hasil tersebut, kemudian sekitar pukul 18.00 Wib, Saksi Muksin Alias Kucing Bin Royani tiba di tempat Terdakwa I Khayatul Makin al Dayat bin Imron dan Terdakwa II Lala Nurlatifah binti Sunandi menunggu, kemudian pada saat Saksi Muksin Alias Kucing Bin Royani sedang berbincang-bincang dengan Terdakwa I Khayatul Makin al Dayat bin Imron dan Terdakwa II Lala Nurlatifah binti Sunandi di tepi jalan di sebuah bangunan, tiba-tiba datang Saksi Gumelar Cahyo Purnomo beserta beberapa anggota kepolisian Pores Kuningan dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Muksin Alias Kucing Bin Royani , Terdakwa I Khayatul Makin Al Dayat Bin Imron, dan Terdakwa II Lala Nurlatifah Binti Sunandi ;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Terdakwa II Lala Nur Latifah Binti Sunandi :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 21.30 Wib, bertempat di depan rumah Saksi Korban Turino Bin Rusman yang beralamat di Desa Malahayu, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes Terdakwa I Khayatul Makin Bin Imron dan Terdakwa II Lala Nur Latifah Binti Sunardi telah mengambil barang milik saksi Turino Bin Ruswan ;
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali namun masih pada bulan Oktober 2020, Saksi Muksin Alias Kucing Bin Royani mengajak Terdakwa II Lala Nurlatifah binti Sunandi untuk berbisnis menampung kendaraan hasil curian, namun Terdakwa II Lala Nurlatifah binti Sunandi tidak memiliki modal. Kemudian Saksi Muksin Alias Kucing Bin Royani menyuruh Terdakwa II Lala Nurlatifah binti Sunandi untuk mengambil sepeda motor milik orang lain sebagai modal dan Saksi Muksin Alias Kucing Bin Royani akan mengenalkan Terdakwa II Lala Nurlatifah binti Sunandi kepada teman Saksi Muksin Alias Kucing Bin Royani yaitu Terdakwa I Khayatul Makin al Dayat bin Imron ;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 15 April 2022 Terdakwa II Lala Nurlatifah binti Sunandi berangkat ke Desa Srengseng, Kecamatan Srengseng, Kabupaten Indramayu untuk bertemu dengan Saksi Muksin Alias Kucing Bin Royani dan juga membahas mengenai Terdakwa I Khayatul Makin Al Dayat Bin Imron yang mana akan bekerja sama dengan Terdakwa II Lala Nurlatifah Binti Sunandi dalam mengambil sepeda motor milik orang lain ;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 16 April 2022 sekitar pukul 20.00 Wib, Saksi Muksin Alias Kucing Bin Royani bertemu dengan Terdakwa II Lala Nurlatifah Binti Sunandi dan membahas mengenai perbuatan yang akan dilakukan, kemudian Saksi Muksin Alias Kucing Bin Royani menjanjikan kepada Terdakwa II Lala Nurlatifah binti Sunandi apabila Terdakwa II Lala Nurlatifah binti Sunandi berhasil mengambil sepeda motor milik orang lain, maka Saksi Muksin Alias Kucing Bin Royani yang akan membelinya dan nantinya sepeda motor tersebut akan dibuatkan STNK palsu agar harga jualnya lebih tinggi ;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 17 April 2022 sekitar pukul 11.00 Wib, Terdakwa II Lala Nurlatifah binti Sunandi datang menemui Saksi Muksin Alias Kucing Bin Royani di lapangan bola Desa Srengseng, Kecamatan

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Krangkeng, Kabupaten Indramayu, kemudian Saksi Muksin Alias Kucing Bin Royani memperkenalkan Terdakwa II Lala Nurlatifah Binti Sunandi dengan Terdakwa I Khayatul Makin Al Dayat Bin Imron, kemudian Saksi Muksin Alias Kucing Bin Royani memberikan 1 (satu) set anak kunci palsu (kunci T) kepada Terdakwa II Lala Nurlatifah Binti Sunandi sebagai alat untuk merusak rumah kunci sepeda motor yang akan diambil ;

- Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 18.00 Wib, Terdakwa II Lala Nurlatifah Binti Sunandi dan Terdakwa I Khayatul Makin Al Dayat Bin Imron berangkat dari Indramayu menuju Kab. Brebes dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra milik Terdakwa II Lala Nurlatifah Binti Sunandi, kemudian pada pukul 20.00 Wib, sesampainya di Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes, Terdakwa II Lala Nurlatifah Binti Sunandi berhenti dan memberikan kunci T kepada Terdakwa I Khayatul Makin Al Dayat Bin Imron dan setelah itu melanjutkan perjalanan menuju Desa Malahayu, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes sambil melihat-lihat sepeda motor yang diparkir di luar rumah, kemudian sekitar pukul 21.30 Wib, sesampainya di depan rumah Saksi Korban Turino bin Rusman yang beralamat di Desa Malahayu, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes, Terdakwa I Khayatul Makin Al Dayat Bin Imron meminta Terdakwa II Lala Nurlatifah Binti Sunandi untuk berhenti karena Terdakwa I Khayatul Makin al Dayat bin Imron melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih No. Pol G-4190-BJG yang terparkir di halaman rumah, kemudian Terdakwa I Khayatul Makin Al Dayat Bin Imron turun dari sepeda motor dan berjalan menuju target sepeda motor milik Saksi Korban Turino Bin Rusman, sementara Terdakwa II Lala Nurlatifah Binti Sunandi menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar, kemudian Terdakwa I Khayatul Makin Al Dayat Bin Imron berusaha menyalakan sepeda motor dengan menggunakan kunci T dan tidak lama kemudian sepeda motor tersebut berhasil dinyalakan, kemudian Terdakwa I Khayatul Makin Al Dayat Bin Imron langsung mengendarai sepeda motor tersebut dan mengikuti Terdakwa II Lala Nurlatifah Binti Sunandi menuju ke arah Desa Cibingbing, Kecamatan Cibingbing, Kabupaten Kuningan ;
- Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 22.00 Wib, Terdakwa II Lala Nurlatifah Binti Sunandi menghubungi Saksi Muksin Alias Kucing Bin Royani yang berada di Indramayu dan memberitahukan bahwa Terdakwa II Lala Nurlatifah Binti Sunandi dan Terdakwa I Khayatul Makin Al Dayat Bin Imron telah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Honda Beat warna putih No. Pol G-4190-BJG, dan Saksi Muksin Alias Kucing Bin Royani menjawab akan datang mengambil sepeda motor kalau ada satu lagi ;

- Bahwa kemudian karena Terdakwa I Khayatul Makin Al Dayat Bin Imron sedang butuh uang sehingga Terdakwa II Lala Nurlatifah Binti Sunandi yang membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih No. Pol G-4190-BJG dengan harga murah yaitu Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), sambil menunggu Saksi Muksin Alias Kucing Bin Royani (dilakukan penuntutan terpisah) membeli sepeda motor tersebut dengan harga yang lebih mahal ;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 19 April 2022, sekitar pukul 12.00 Wib, Terdakwa II Lala Nurlatifah Binti Sunandi menghubungi Saksi Muksin Alias Kucing Bin Royani lagi dan memberitahukan bahwa telah berhasil mengambil sepeda motor milik orang lain kembali, kemudian Saksi Muksin Alias Kucing Bin Royani berangkat dari Desa Srengseng, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu menuju Kabupaten Kuningan menggunakan bus untuk menemui Terdakwa I Khayatul Makin Al Dayat Bin Imron dan Terdakwa II Lala Nurlatifah Binti Sunandi serta untuk mengambil 2 (dua) unit sepeda motor hasil tersebut. Kemudian sekitar pukul 18.00 Wib, Saksi Muksin Alias Kucing Bin Royani tiba di tempat Terdakwa I Khayatul Makin Al Dayat Bin Imron dan Terdakwa II Lala Nurlatifah Binti Sunandi menunggu ;
- Bahwa kemudian pada saat Saksi Muksin Alias Kucing Bin Royani sedang berbincang-bincang dengan Terdakwa I Khayatul Makin Al Dayat Bin Imron dan Terdakwa II Lala Nurlatifah Binti Sunandi di tepi jalan di sebuah bangunan, tiba-tiba datang Saksi Gumelar Cahyo Purnomo beserta beberapa anggota kepolisian Pores Kuningan dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Muksin Alias Kucing Bin Royani, Terdakwa I Khayatul Makin Al Dayat Bin Imron, dan Terdakwa II Lala Nurlatifah Binti Sunandi ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat, Warna Putih, Tahun 2019, Nomor Polisi G-4190-BJG, Nomor rangka MH1JFZ139KK342872, Nomor mesin JFZ1E3342898 ;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1(satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Beat, Warna Putih, Tahun 2019, Nomor Polisi G-4190-BJG, Nomor rangka MH1JFZ139KK342872, Nomor mesin JFZ1E3342898 atas nama Rohanah, Alamat Dukuhjeruk Rt 001/003 Bjh Brebes ;
3. 1(satu) Buah Kunci Kontak ;
4. 1(satu) buah besi pipih panjang \pm 8 cm ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 21.30 Wib, bertempat di depan rumah Saksi Korban Turino Bin Rusman yang beralamat di Desa Malahayu, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes Terdakwa I Khayatul Makin Bin Imron dan Terdakwa II Lala Nur Latifah Binti Sunardi telah mengambil barang milik saksi Turino Bin Ruswan ;
- Bahwa benar kejadian tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali namun masih pada bulan Oktober 2020, Saksi Muksin Alias Kucing Bin Royani mengajak Terdakwa II Lala Nurlatifah binti Sunandi untuk berbisnis menampung kendaraan hasil curian, namun Terdakwa II Lala Nurlatifah binti Sunandi tidak memiliki modal. Kemudian Saksi Muksin Alias Kucing Bin Royani menyuruh Terdakwa II Lala Nurlatifah binti Sunandi untuk mengambil sepeda motor milik orang lain sebagai modal dan Saksi Muksin Alias Kucing Bin Royani akan mengenalkan Terdakwa II Lala Nurlatifah binti Sunandi kepada teman Saksi Muksin Alias Kucing Bin Royani yaitu Terdakwa I Khayatul Makin al Dayat bin Imron ;
- Bahwa benar kemudian pada hari Jumat, tanggal 15 April 2022 Terdakwa II Lala Nurlatifah binti Sunandi berangkat ke Desa Srengseng, Kecamatan Srengseng, Kabupaten Indramayu untuk bertemu dengan Saksi Muksin Alias Kucing Bin Royani dan juga membahas mengenai Terdakwa I Khayatul Makin Al Dayat Bin Imron yang mana akan bekerja sama dengan Terdakwa II Lala Nurlatifah Binti Sunandi dalam mengambil sepeda motor milik orang lain ;
- Bahwa benar kemudian pada hari Sabtu, tanggal 16 April 2022 sekitar pukul 20.00 Wib, Saksi Muksin Alias Kucing Bin Royani bertemu dengan Terdakwa II Lala Nurlatifah Binti Sunandi dan membahas mengenai perbuatan yang akan dilakukan, kemudian Saksi Muksin Alias Kucing Bin Royani menjanjikan kepada Terdakwa II Lala Nurlatifah binti Sunandi apabila Terdakwa II Lala Nurlatifah binti Sunandi berhasil mengambil sepeda motor milik orang lain,

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Saksi Muksin Alias Kucing Bin Royani yang akan membelinya dan nantinya sepeda motor tersebut akan dibuatkan STNK palsu agar harga jualnya lebih tinggi ;

- Bahwa benar kejadian tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya pada hari Minggu, tanggal 17 April 2022 sekitar pukul 11.00 Wib, Terdakwa II Lala Nurlatifah binti Sunandi datang menemui Saksi Muksin Alias Kucing Bin Royani di lapangan bola Desa Srengseng, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu, kemudian Saksi Muksin Alias Kucing Bin Royani memperkenalkan Terdakwa II Lala Nurlatifah binti Sunandi dengan Terdakwa I Khayatul Makin Al Dayat Bin Imron, kemudian Saksi Muksin Alias Kucing Bin Royani memberikan 1 (satu) set anak kunci palsu (kunci T) kepada Terdakwa II Lala Nurlatifah binti Sunandi sebagai alat untuk merusak rumah kunci sepeda motor yang akan diambil ;
- Bahwa benar kemudian pada hari Senin, tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 18.00 Wib, Terdakwa II Lala Nurlatifah binti Sunandi dan Terdakwa I Khayatul Makin al Dayat bin Imron berangkat dari Indramayu menuju Kab. Brebes dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra milik Terdakwa II Lala Nurlatifah binti Sunandi . Kemudian pada pukul 20.00 Wib, sesampainya di Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes, Terdakwa II Lala Nurlatifah Binti Sunandi berhenti dan memberikan kunci T kepada Terdakwa I Khayatul Makin Al Dayat Bin Imron dan setelah itu melanjutkan perjalanan menuju Desa Malahayu, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes sambil melihat-lihat sepeda motor yang diparkir di luar rumah, kemudian sekitar pukul 21.30 Wib, sesampainya di depan rumah Saksi Korban Turino Bin Rusman yang beralamat di Desa Malahayu, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes, Terdakwa I Khayatul Makin Al Dayat Bin Imron meminta Terdakwa II Lala Nurlatifah Binti Sunandi untuk berhenti karena Terdakwa I Khayatul Makin Al Dayat Bin Imron melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih Nomor Polisi G-4190-BJG yang terparkir di halaman rumah, kemudian Terdakwa I Khayatul Makin Al Dayat Bin Imron turun dari sepeda motor dan berjalan menuju target sepeda motor milik Saksi Korban Turino Bin Rusman, sementara Terdakwa II Lala Nurlatifah binti Sunandi menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar, kemudian Terdakwa I Khayatul Makin Al Dayat Bin Imron berusaha menyalakan sepeda motor dengan menggunakan kunci T dan tidak lama kemudian sepeda motor tersebut berhasil dinyalakan, kemudian Terdakwa I Khayatul Makin Al Dayat Bin Imron langsung mengendarai sepeda motor tersebut dan mengikuti Terdakwa II Lala

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Bbs



Nurlatifah Binti Sunandi menuju ke arah Desa Cibingbing, Kecamatan Cibingbing, Kabupaten Kuningan ;

- Bahwa benar kemudian pada hari Senin, tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 22.00 Wib, Terdakwa II Lala Nurlatifah binti Sunandi menghubungi Saksi Muksin Alias Kucing Bin Royani yang berada di Indramayu dan memberitahukan bahwa Terdakwa II Lala Nurlatifah binti Sunandi dan Terdakwa I Khayatul Makin al Dayat bin Imron telah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih No. Pol G-4190-BJG, dan Saksi Muksin Alias Kucing Bin Royani menjawab akan datang mengambil sepeda motor kalau ada satu lagi ;
- Bahwa benar kemudian pada hari Selasa, tanggal 19 April 2022, sekitar pukul 12.00 Wib, Terdakwa II Lala Nurlatifah Binti Sunandi menghubungi Saksi Muksin Alias Kucing Bin Royani lagi dan memberitahukan bahwa telah berhasil mengambil sepeda motor milik orang lain kembali. Kemudian Saksi Muksin Alias Kucing Bin Royani berangkat dari Desa Srengseng, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu menuju Kabupaten Kuningan menggunakan bus untuk menemui Terdakwa I Khayatul Makin Al Dayat Bin Imron dan Terdakwa II Lala Nurlatifah Binti Sunandi serta untuk mengambil 2 (dua) unit sepeda motor hasil tersebut, kemudian sekitar pukul 18.00 Wib, Saksi Muksin Alias Kucing Bin Royani tiba di tempat Terdakwa I Khayatul Makin Al Dayat Bin Imron dan Terdakwa II Lala Nurlatifah Binti Sunandi menunggu, kemudian pada saat Saksi Muksin Alias Kucing Bin Royani sedang berbincang-bincang dengan Terdakwa I Khayatul Makin Al Dayat Bin Imron dan Terdakwa II Lala Nurlatifah Binti Sunandi di tepi jalan di sebuah bangunan, tiba-tiba datang Saksi Gumelar Cahyo Purnomo beserta beberapa anggota kepolisian Pores Kuningan dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Muksin Alias Kucing Bin Royani , Terdakwa I Khayatul Makin Al Dayat Bin Imron, dan Terdakwa II Lala Nurlatifah Binti Sunandi ;
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki ;
4. Secara melawan hukum ;
5. Yang pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak ;
6. Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
7. Yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau untuk dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” adalah siapa saja atau orang perorangan atau badan hukum, selaku subjek hukum, yang didakwa telah melakukan tindak pidana, dimana orang atau badan hukum tersebut adalah orang atau badan hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Khayatul Makin Al Dayat Bin Imron dan Terdakwa II Lala Nurlatifah Binti Sunandi sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan Para Terdakwa juga telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Khayatul Makin Al Dayat Bin Imron dan Terdakwa II Lala Nurlatifah Binti Sunandi adalah orang yang sehat akalnya, sehingga mereka adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah jelas dalam perkara ini Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Khayatul Makin Al Dayat Bin Imron dan Terdakwa II Lala Nurlatifah Binti Sunandi diajukan sebagai orang yang didakwa melakukan

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana, dan mereka adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan, maka "*barang siapa*" disini adalah Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Khayatul Makin Al Dayat Bin Imron dan Terdakwa II Lala Nurlatifah Binti Sunandi, sehingga dengan demikian unsur ke-1 yaitu "*barang siapa*" telah terpenuhi ;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*mengambil barang sesuatu*" adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yang berhak tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" adalah bahwa barang sesuatu baik seluruhnya maupun sebagiannya merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu saksi Turino Bin Ruswan, saksi Anisa Binti Sahrudin, saksi Chaerun Rizal Bin Sahrudin, saksi Gumelar Cahyo Purnomo Bin Teguh Iswanto, saksi Muksin Alias Kucing Bin Royani, dan dibenarkan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Khayatul Makin Al Dayat Bin Imron dan Terdakwa II Lala Nurlatifah Binti Sunandi, pada hari Senin, tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 21.30 Wib, bertempat di depan rumah Saksi Korban Turino Bin Rusman yang beralamat di Desa Malahayu, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes Terdakwa I Khayatul Makin Bin Imron dan Terdakwa II Lala Nur Latifah Binti Sunardi telah mengambil barang sesuatu milik saksi Turino Bin Ruswan ;

Menimbang, bahwa "*barang sesuatu*" berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat, Warna Putih, Tahun 2019, Nomor Polisi G-4190-BJG, Nomor rangka MH1JFZ139KK342872, Nomor mesin JFZ1E3342898 milik saksi Turino Bin Ruswan kemudian diambil oleh Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Khayatul Makin Al Dayat Bin Imron dan Terdakwa II Lala Nurlatifah Binti Sunandi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas oleh karena telah terbukti perbuatan Para Terdakwa "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi maka menurut Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur-2 yaitu “*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*” telah terpenuhi dengan perbuatan Para Terdakwa ;

Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki

Menimbang, bahwa “*dengan maksud untuk dimiliki*” dalam unsur ke-3 ini dimaksudkan adalah adanya kesengajaan untuk “*mengambil barang sesuatu*” sebagaimana dimaksud dalam unsur ke-2 ;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Van Toelichting*, yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “*menghendaki dan menginsyafi*” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens verrorsaken vaneen gevolg*) artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Dalam teori hukum dikemukakan tiga corak mengenai kesengajaan, yaitu: a. Kesengajaan sebagai maksud (*oepzet Alias oogmerk*) yakni kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku melakukan perbuatan pidana untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. b. Kesengajaan sebagai kepastian/keharusan yakni kesengajaan yang dilakukan pelaku untuk melakukan suatu tindak pidana dengan mengambil resiko terjadinya akibat lainnya selain akibat yang terjadi atas perbuatannya tersebut. c. Kesengajaan sebagai Kemungkinan (*oepzet eventualis*) yakni kesengajaan yang dilakukan pelaku yang akibatnya mungkin bisa menjadi suatu tindak pidana, dimana pelaku menyadari akan akibat yang akan terjadi ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan arti sengaja menurut *Memorie Van Toelichting* seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya, maka menurut Majelis Hakim perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Khayatul Makin Al Dayat Bin Imron dan Terdakwa II Lala Nurlatifah Binti Sunandi yang sengaja mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat, Warna Putih, Tahun 2019, Nomor Polisi G-4190-BJG, Nomor rangka MH1JFZ139KK342872, Nomor mesin JFZ1E3342898 milik saksi Turino Bin Ruswan adalah salah satu corak kesengajaan yaitu Kesengajaan sebagai maksud (*oepzet Alias oogmerk*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dan saksi-saksi, diketahui alasan Para Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat, Warna Putih, Tahun 2019, Nomor Polisi G-4190-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BJG, Nomor rangka MH1JFZ139KK342872, Nomor mesin JFZ1E3342898 milik saksi Turino Bin Ruswan adalah untuk Para Terdakwa jual ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Khayatul Makin Al Dayat Bin Imron dan Terdakwa II Lala Nurlatifah Binti Sunandi yang telah mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat, Warna Putih, Tahun 2019, Nomor Polisi G-4190-BJG, Nomor rangka MH1JFZ139KK342872, Nomor mesin JFZ1E3342898 milik saksi Turino Bin Ruswan “dengan maksud untuk dijual”, dihubungkan dengan unsur ke-3 yaitu “dengan maksud untuk dimiliki” telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ke-3 “dengan maksud untuk dimiliki” telah terpenuhi dengan perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “tanpa hak atau melawan hukum” terletak didepan unsur-unsur perbuatannya, sehingga meliputi unsur-unsur perbuatannya, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatannya, selanjutnya apabila unsur-unsur perbuatannya dapat dibuktikan maka akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang terbukti itu dilakukan Tanpa hak atau melawan hukum atautakah tidak ;

Ad.5 Yang pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu “Malam” berdasarkan Pasal 98 KUHP yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit ;

Menimbang, bahwa masa matahari terbenam untuk wilayah Indonesia Bagian Barat adalah pukul 18.00 Wib, sedangkan masa matahari terbit adalah pukul 06.00 Wib ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu saksi Turino Bin Ruswan, saksi Anisa Binti Sahrudin, saksi Chaerun Rizal Bin Sahrudin, saksi Gumelar Cahyo Purnomo Bin Teguh Iswanto, saksi Muksin Alias Kucing Bin Royani, dan dibenarkan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Khayatul Makin Al Dayat Bin Imron dan Terdakwa II Lala Nurlatifah Binti Sunandi, pada hari Senin, tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 21.30 Wib, bertempat di depan rumah Saksi Korban Turino Bin Rusman yang beralamat di

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Malahayu, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes Terdakwa I Khayatul Makin Bin Imron dan Terdakwa II Lala Nur Latifah Binti Sunardi telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat, Warna Putih, Tahun 2019, Nomor Polisi G-4190-BJG, Nomor rangka MH1JFZ139KK342872, Nomor mesin JFZ1E3342898 milik saksi Turino Bin Ruswan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena telah terbukti perbuatan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Khayatul Makin Al Dayat Bin Imron dan Terdakwa II Lala Nurlatifah Binti Sunandi yang telah mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat, Warna Putih, Tahun 2019, Nomor Polisi G-4190-BJG, Nomor rangka MH1JFZ139KK342872, Nomor mesin JFZ1E3342898 milik saksi Turino Bin Ruswan pada pukul 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu malam hari tanpa seijin pemiliknya dihubungkan dengan unsur ke-5 “pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak” telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ke-5 telah terpenuhi dengan perbuatan Para Terdakwa ;

Ad.6 Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih” adalah bahwa suatu tindak pidana sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur pasal ini dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu saksi Turino Bin Ruswan, saksi Anisa Binti Sahrudin, saksi Chaerun Rizal Bin Sahrudin, saksi Gumelar Cahyo Purnomo Bin Teguh Iswanto, saksi Muksin Alias Kucing Bin Royani, dan dibenarkan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Khayatul Makin Al Dayat Bin Imron dan Terdakwa II Lala Nurlatifah Binti Sunandi, pada hari Senin, tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 21.30 Wib, bertempat di depan rumah Saksi Korban Turino Bin Rusman yang beralamat di Desa Malahayu, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes Terdakwa I Khayatul Makin Bin Imron dan Terdakwa II Lala Nur Latifah Binti Sunardi telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat,

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna Putih, Tahun 2019, Nomor Polisi G-4190-BJG, Nomor rangka MH1JFZ139KK342872, Nomor mesin JFZ1E3342898 milik saksi Turino Bin Ruswan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Khayatul Makin Al Dayat Bin Imron dan Terdakwa II Lala Nurlatifah Binti Sunandi dipersidangan menerangkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa secara bersama-sama dengan cara sebagai berikut, berawal pada hari Senin, tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 18.00 Wib, Terdakwa II Lala Nurlatifah binti Sunandi dan Terdakwa I Khayatul Makin al Dayat bin Imron berangkat dari Indramayu menuju Kab. Brebes dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra milik Terdakwa II Lala Nurlatifah binti Sunandi . Kemudian pada pukul 20.00 Wib, sesampainya di Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes, Terdakwa II Lala Nurlatifah Binti Sunandi berhenti dan memberikan kunci T kepada Terdakwa I Khayatul Makin Al Dayat Bin Imron dan setelah itu melanjutkan perjalanan menuju Desa Malahayu, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes sambil melihat-lihat sepeda motor yang diparkir di luar rumah, kemudian sekitar pukul 21.30 Wib, sesampainya di depan rumah Saksi Korban Turino Bin Rusman yang beralamat di Desa Malahayu, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes, Terdakwa I Khayatul Makin Al Dayat Bin Imron meminta Terdakwa II Lala Nurlatifah Binti Sunandi untuk berhenti karena Terdakwa I Khayatul Makin Al Dayat Bin Imron melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih Nomor Polisi G-4190-BJG yang terparkir di halaman rumah, kemudian Terdakwa I Khayatul Makin Al Dayat Bin Imron turun dari sepeda motor dan berjalan menuju target sepeda motor milik Saksi Korban Turino Bin Rusman, sementara Terdakwa II Lala Nurlatifah binti Sunandi menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar, kemudian Terdakwa I Khayatul Makin Al Dayat Bin Imron berusaha menyalakan sepeda motor dengan menggunakan kunci T dan tidak lama kemudian sepeda motor tersebut berhasil dinyalakan, kemudian Terdakwa I Khayatul Makin Al Dayat Bin Imron langsung mengendarai sepeda motor tersebut dan mengikuti Terdakwa II Lala Nurlatifah Binti Sunandi menuju ke arah Desa Cibingbing, Kecamatan Cibingbing, Kabupaten Kuningan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena telah terbukti perbuatan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Khayatul Makin Al Dayat Bin Imron dan Terdakwa II Lala Nurlatifah Binti Sunandi dilakukan secara bersama-sama telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat, Warna Putih, Tahun 2019, Nomor Polisi

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G-4190-BJG, Nomor rangka MH1JFZ139KK342872, Nomor mesin JFZ1E3342898 milik saksi Turino Bin Ruswan dilakukan secara bersama-sama dihubungkan dengan unsur ke-5 “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ke-5 telah terpenuhi dengan perbuatan Para Terdakwa ;

Ad.7 Yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau untuk dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa unsur ke-7 merupakan unsur perbuatan yang memuat unsur alternatif kualifikasi perbuatannya, jadi Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua unsurnya, cukup salah satu unsur perbuatan telah terbukti maka unsur pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu saksi Turino Bin Ruswan, saksi Anisa Binti Sahrudin, saksi Chaerun Rizal Bin Sahrudin, saksi Gumelar Cahyo Purnomo Bin Teguh Iswanto, saksi Muksin Alias Kucing Bin Royani, dan dibenarkan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Khayatul Makin Al Dayat Bin Imron dan Terdakwa II Lala Nurlatifah Binti Sunandi, pada hari Senin, tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 21.30 Wib, bertempat di depan rumah Saksi Korban Turino Bin Rusman yang beralamat di Desa Malahayu, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes Terdakwa I Khayatul Makin Bin Imron dan Terdakwa II Lala Nur Latifah Binti Sunardi telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat, Warna Putih, Tahun 2019, Nomor Polisi G-4190-BJG, Nomor rangka MH1JFZ139KK342872, Nomor mesin JFZ1E3342898 milik saksi Turino Bin Ruswan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dipersidangan yaitu Terdakwa I Khayatul Makin Al Dayat Bin Imron dan Terdakwa II Lala Nurlatifah Binti Sunandi, menerangkan bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara berawal pada hari Senin, tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 18.00 Wib, Terdakwa II Lala Nurlatifah binti Sunandi dan Terdakwa I Khayatul Makin al Dayat bin Imron berangkat dari Indramayu menuju Kab. Brebes dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra milik Terdakwa II Lala Nurlatifah binti Sunandi . Kemudian pada pukul

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.00 Wib, sesampainya di Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes, Terdakwa II Lala Nurlatifah Binti Sunandi berhenti dan memberikan kunci T kepada Terdakwa I Khayatul Makin Al Dayat Bin Imron dan setelah itu melanjutkan perjalanan menuju Desa Malahayu, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes sambil melihat-lihat sepeda motor yang diparkir di luar rumah, kemudian sekitar pukul 21.30 Wib, sesampainya di depan rumah Saksi Korban Turino Bin Rusman yang beralamat di Desa Malahayu, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes, Terdakwa I Khayatul Makin Al Dayat Bin Imron meminta Terdakwa II Lala Nurlatifah Binti Sunandi untuk berhenti karena Terdakwa I Khayatul Makin Al Dayat Bin Imron melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih Nomor Polisi G-4190-BJG yang terparkir di halaman rumah, kemudian Terdakwa I Khayatul Makin Al Dayat Bin Imron turun dari sepeda motor dan berjalan menuju target sepeda motor milik Saksi Korban Turino Bin Rusman, sementara Terdakwa II Lala Nurlatifah binti Sunandi menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar, kemudian Terdakwa I Khayatul Makin Al Dayat Bin Imron berusaha menyalakan sepeda motor dengan menggunakan kunci T dan tidak lama kemudian sepeda motor tersebut berhasil dinyalakan, kemudian Terdakwa I Khayatul Makin Al Dayat Bin Imron langsung mengendarai sepeda motor tersebut dan mengikuti Terdakwa II Lala Nurlatifah Binti Sunandi menuju ke arah Desa Cibingbing, Kecamatan Cibingbing, Kabupaten Kuningan ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Khayatul Makin Al Dayat Bin Imron dan Terdakwa II Lala Nurlatifah Binti Sunandi telah mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat, Warna Putih, Tahun 2019, Nomor Polisi G-4190-BJG, Nomor rangka MH1JFZ139KK342872, Nomor mesin JFZ1E3342898 milik saksi Turino Bin Ruswan, yang untuk mengambil barang tersebut dilakukan dengan cara merusak menggunakan kunci palsu, dan oleh karena salah satu unsur ke-6 “yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau untuk dapat mencapai barang untuk diambalnya dengan cara merusak menggunakan kunci palsu yang dilakukan oleh Para Terdakwa” telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur ke-6 “yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau untuk dapat mencapai barang untuk diambalnya dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi dengan perbuatan Para Terdakwa ;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 4 Secara melawan Hukum

Menimbang, bahwa pengertian "*secara melawan hukum*" dalam hukum pidana pada dasarnya adalah mempunyai pengertian yang sama, dan sama pula dengan pengertian bertentangan dengan hukum pada umumnya (*wederechtelijk*) yang menurut Arrest Hooge Rad tahun 1911 berarti tidak atau tanpa mempunyai hak sendiri, dan menurut Majelis Hakim istilah secara melawan hukum dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mempunyai pengertian yang lebih khusus lagi yaitu tanpa ijin dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur - unsur Pasal di atas, perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan tanpa seijin atau tanpa persetujuan dari pemilik barang, atau setidaknya tidaknya telah bertentangan dengan hak saksi korban yaitu saksi Turino Bin Ruswan selaku pemilik barang itu, dengan demikian jelas perbuatan itu telah dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Khayatul Makin Al Dayat Bin Imron dan Terdakwa II Lala Nurlatifah Binti Sunandi dengan cara "melawan hukum" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Khayatul Makin Al Dayat Bin Imron dan Terdakwa II Lala Nurlatifah Binti Sunandi telah mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat, Warna Putih, Tahun 2019, Nomor Polisi G-4190-BJG, Nomor rangka MH1JFZ139KK342872, Nomor mesin JFZ1E3342898 milik saksi Turino Bin Ruswan dilakukan tanpa ijin dari pemiliknya dihubungkan dengan unsur ke-4 yaitu "secara melawan hukum", telah terpenuhi maka menurut Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ke-4 "secara melawan hukum" telah terpenuhi dengan perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggul Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti 1(satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat, Warna Putih, Tahun 2019, Nomor Polisi G-4190-BJG, Nomor rangka MH1JFZ139KK342872, Nomor mesin JFZ1E3342898, 1(satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Beat, Warna Putih, Tahun 2019, Nomor Polisi G-4190-BJG, Nomor rangka MH1JFZ139KK342872, Nomor mesin JFZ1E3342898 atas nama Rohanah, Alamat Dukuhjeruk Rt 001/003 Bjh Brebes, 1(satu) Buah Kunci Kontak, 1(satu) buah besi pipih panjang \pm 8 cm yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 93/Pid.B/2022/PN Bbs atas nama Terdakwa Muksin Alias Kucing Bin Royani, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 93/Pid.B/2022/PN Bbs atas nama Terdakwa Muksin Alias Kucing Bin Royani ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Turino Bin Ruswan ;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan ;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Khayatul Makin Al Dayat Bin Imron dan Terdakwa II Lala Nurlatifah Binti Sunandi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara Bersama - sama melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Para Terdakwa masing - masing oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing- masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1(satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat, Warna Putih, Tahun 2019, Nomor Polisi G-4190-BJG, Nomor rangka MH1JFZ139KK342872, Nomor mesin JFZ1E3342898 ;
 2. 1(satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Beat, Warna Putih, Tahun 2019, Nomor Polisi G-4190-BJG, Nomor rangka MH1JFZ139KK342872, Nomor mesin JFZ1E3342898 atas nama Rohanah, Alamat Dukuhjeruk Rt 001/003 Bjh Brebes ;
 3. 1(satu) Buah Kunci Kontak ;
 4. 1(satu) buah besi pipih panjang \pm 8 cm ;Dipergunakan dalam perkara Muksin Alias Kucing Bin Royani
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes, pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022, oleh Imam Munandar, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Rini Kartika, S.H., M.H. dan Yustisianita Hartati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Epen Supendi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes, serta dihadiri oleh Frida Aulia, S.H. Penuntut Umum, dan Terdakwa

Hakim - Hakim Anggota,

Ketua Majelis Tersebut,

Rini Kartika, S.H., M.H.

Imam Munandar, S.H., M.H.

Yustisianita Hartati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Epen Supendi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)